

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2577/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
 3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 1). ANAK KANDUNG KESATU, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Januari 2014;
 - 2). ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2017; berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kedua orang anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 7 dan menolak selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).